



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNG AN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan objektivitas terhadap pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan UPKP Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sips: sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Pejabat Pembinaan Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur Lampung.
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yan[^] diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri sipil terhadap Negara.
7. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
8. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercajaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
9. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disebut UPKP adalah Ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

Yang berwenang melaksanakan UPKP di Provinsi Lampung adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk itu.

BAB III PROSEDUR UPKP

Pasal 3

Prosedur dan tata cara pelaksanaan UPKP adalah sebagai berikut

- a. Badan Kepegawaian Daerah membuat Surat Edaran Gubernur kepada satuan kerja tentang pelaksanaan UPKP;
- b. Kepala Satuan Kerja mengusulkan calon peserta UPKP kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah menginventarisir calon peserta yang memenuhi syarat dan selanjutnya menyusun daftar nominatif calon peserta;
- d. Calon peserta diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk mendapatkan persetujuan;

BAB IV PERSYARATAN PESERTA UPKP Bagian Kesatu Persyaratan Umum

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, harus -memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Golongan Ruang I/a selama 3 tahun atau lebih;

- 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Golongan Ruang I/c.
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a.
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b.
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- e. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (SI) atau ijazah Diploma IV, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c.
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Dokter Gigi, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Golongan Ruang UI/a.
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- g. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Doktor (S3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b.
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus (Administratif)

Pasal 5

Disamping memenuhi persyaratan umum sebagaimana pada Pasal 4 Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti UPKP juga harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan
- b. Foto copy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;

- c. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Foto copy STTB / Ijazah (berserta transkrip nilai) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah / Perguruan Tinggi atau Pejabat yang berwenang;
- e. Fotocopy Surat Ijin Belajar dari Gubernur Lampung yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; (bagi yang memperoleh ijazah STTB setelah diangkat menjadi CPNS)
- f. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja;
- h. Surat pernyataan Kepala Satuan Kerja bahwa yang bersangkutan tidak pernah/sedang melakukan pelanggaran disiplin.
- i. Membuat Makalah Ilmiah yang berkaitan, dengan topik dan latar belakang keserjanaan yang bersangkutan (bila pendidikan yang bersangkutan dari SI, S2 atau S3).
- j. Surat Pernyataan dari kepala Satuan Kerja bahwa ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan topik dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja tersebut.

Pasal 6

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
- (3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam Pasal 4 termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai

Negeri Sipil, sepanjang ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

BAB V

TATA CARA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) UPKP dilaksanakan secara tertulis dan wawancara atau ditentukan lain oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.
- (2) Soal ujian tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tupoksi yang bersangkutan
- (3) Wawancara terhadap peserta UPKP dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 8

1. Kelulusan peserta UPKP ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari Ujian tertulis dan wawancara, dengan formula sebagai berikut
 - i. Nilai Ujian Tertulis x Bobot 50 %;
 - ii. Nilai Ujian Telaahan Staf x Bobot 30%.,
 - iii. Nilai Wawancara x Bobot 20 %:
 - iv. Total Nilai Akhir = a + b + c.
2. Pemeriksaan hasil UPKP dilakukan oleh U m Pemeriksa Hasil Ujian yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
3. Tim Pemeriksa Hasil Ujian melaksanakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan (passing grade) peserta ujian.
4. Peserta ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan (passing grade) yang telah ditentukan dinyatakan lulus sedangkan yang nilainya d'bawah passing grade dinyatakan tidak lulus.
5. Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud ayat 4 dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukkan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

6. Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Kepala satuan kerja yang bersangkutan.
7. Pegawai Negeri sipil yang dinyatakan tidak lulus UPKP, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali pada UPKP periode berikutnya.

Pasal 9

Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kab Kota dalam Provinsi Lampung, Provinsi lain atau Instansi Vertikal yang akan mengikuti UPKP dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus melampirkan rekomendasi dari Bupati/Sekretaris Daerah Kab/Kota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Kab/Kota, Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil dari Provinsi lain dan Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal serendah-rendahnya Pejabat eselon II bagi Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Vertikal
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Gubernur Lampung atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pegawai Negeri Sipil alih tugas dari daerah lain dan telah memperoleh STTB / Ijazah sebelum dialih tugaskan menjadi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung dapat diikutsertakan dalam UPKP sepanjang yang bersangkutan memiliki surat izin belajar dari instansi asal serta Ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan tupoksi yang bersangkutan
- (4) Pegawai Negeri Sipil alih tugas ke Pemerintah Provinsi Lampung yang sedang mengikuti pendidikan tetapi belum memiliki Surat Izin Belajar maka yang bersangkutan harus mengusulkan Izin Belajar kepada Gubernur

(5) Ketentuan Mengenai Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

d t o

IRHAM JAFAR LAN PUTRA